



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
**PASCASARJANA**

Jalan Pattimura Nomor 9 Gedung A Pekanbaru – 28131

Telp / SMS / Whatsapp : +62-811-7676-199

Laman : [www.pascasarjana.unri.ac.id](http://www.pascasarjana.unri.ac.id) Email : [pascasarjana@unri.ac.id](mailto:pascasarjana@unri.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU**

NOMOR 0721/UN19.5.1.2/KM/2023

**TENTANG  
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU**

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau diwajibkan menyusun karya ilmiah berupa tesis  
2. bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun rencana penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis di bidang Ilmu Politik perlu diangkat komisi pembimbing yang ditetapkan dalam satu surat keputusan direktur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082)  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152)  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860)  
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8730/D/T/K-N/2011 tentang ijin penyelenggaraan Program STUDI Magister Ilmu Politik di Universitas Riau  
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau  
11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 250/UN19/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur program Pascasarjana Universitas Riau Periode 2023-2027

memperhatikan : 1. Surat Koordinator Program Studi Magister Ilmu Politik Nomor B013/UN19.5.1.1.1/TD/06/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Usulan Penetapan Komisi Pembimbing Tesis Mahasiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai Komisi Pembimbing mahasiswa:

Nama : Syaiful Anwar

NIM : 2110246955

Program Studi : Ilmu Politik

Kekhususan : Manajemen Pemerintah Daerah

Judul Tesis : Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2021

Dengan susunan komisi pembimbing, sebagai berikut :

Ketua : Dr. M. Saeri, M.Hum

Anggota : Dr. Auradian Marta, MA

KEDUA : Keputusan Direktur Program Pascasarjana ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru,  
Pada Tanggal 16 Februari 2023

Direktur Program Pascasarjana



DEDI AFANDI  
NIP 197606292001121003